

PERLINDUNGAN HUKUM PROGRAM JAMINAN KECELAKAAN KERJA TERHADAP PEKERJA HARIAN LEPAS

Made Bella Meisya Prihantini, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: bmeisya@ymail.com

I Made Sarjana, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: made_sarjana@unud.ac.id

doi: <https://doi.org/10.24843/KS.2022.v10.i10.p01>

ABSTRAK

Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap pekerja harian lepas apabila terjadi kecelakaan kerja berdasarkan undang-undang ketenagakerjaan. Adapun metode yang digunakan adalah metode penulisan hukum normatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Pengaturan hukum terhadap pekerja harian lepas diatur dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dari Pasal 56 sampai Pasal 59 dan Perlindungan hukum terhadap pekerja harian lepas apabila terjadi kecelakaan kerja sama halnya seperti perlindungan hukum yang diberikan terhadap pekerja tetap dimana pekerja harian lepas berhak mendapatkan jaminan sosial BPJS.

Kata Kunci: *Perlindungan Hukum, Pekerja Harian Lepas, Kecelakaan Kerja*

ABSTRACT

This paper aims to find out how the legal protection of casual daily workers in the event of an occupational accident based on labor laws. The method used is the normative legal writing method. The results of this study indicate that legal arrangements for casual daily laborers are regulated in Law No. 13 of 2003 concerning Manpower from Article 56 to Article 59 and legal protection for casual daily workers in the event of an accident as well as legal protection provided for permanent workers where casual daily workers are entitled to BPJS social security.

Key Words: *Legal Protection, Daily Worker, Work accident*

1. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang Masalah

Dalam pelaksanaan pembangunan nasional, tenaga kerja mempunyai peranan dan kedudukan yang sangat penting sebagai pelaku dan tujuan pembangunan. Sesuai dengan peranan dan kedudukan tenaga kerja, diperlukan pembangunan ketenagakerjaan untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja dan peran sertanya dalam pembangunan serta peningkatan perlindungan tenaga kerja sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan. Perekonomian tidak dapat dilepaskan dari tenaga kerja dimana tenaga kerja dapat dikatakan pula sebagai tulang punggung suatu perusahaan sehingga keberhasilan suatu perusahaan sangat ditentukan oleh tenaga kerjanya.

Istilah pekerja dalam praktik sering dipakai untuk menunjukkan status hubungan kerja seperti, pekerja kontrak, pekerja borongan, pekerja harian, pekerja

honorar, maupun pekerja tetap.¹ Pekerja di perusahaan umumnya dibagi menjadi 3 (tiga) yaitu pekerja tetap, pekerja waktu tertentu dan pekerja harian lepas. Pekerja tetap terdiri dari pekerja yang bekerja di dalam kantor (yang mengurus dan mengatur setiap persoalan yang menyangkut dalam kegiatan produksi), pekerja waktu tertentu adalah setiap pekerja yang membantu mandor teknis untuk melakukan pengawasan dalam kegiatan produksi, sedangkan pekerja harian lepas adalah setiap pekerja yang bekerja di lapangan dalam jangka waktu tertentu.

Pekerja Harian Lepas adalah pekerja yang diikat dengan hubungan kerja dari hari-kehari dan menerima penerimaan upah sesuai dengan banyaknya hari kerja, atau jam kerja atau banyak barang atau jenis pekerjaan yang disediakan. Disebut pekerja harian lepas karena yang bersangkutan tidak ada kewajiban untuk masuk kerja dan tidak mempunyai hak yang sama seperti pekerja tetap. Umumnya pekerja harian lepas adalah pekerja yang mengerjakan pekerjaan yang sifatnya tidak terus menerus tetapi bersifat musiman.²

Pentingnya peran pekerja bagi perusahaan membuat pekerja harus mendapat perlindungan dalam melakukan pekerjaannya. Termasuk pula resiko kecelakaan kerja yang tinggi juga menjadi pertimbangan dalam memberikan perlindungan terhadap tenaga kerja. Termasuk keselamatan kerja bukan hanya sebuah kewajiban yang harus di perhatikan oleh setiap tenaga kerja saja, tetapi harus adanya sistem atau sebuah peraturan yang menjaga hal tersebut.³

Melalui Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (selanjutnya disebut UU Ketenagakerjaan) pemerintah telah berupaya untuk melindungi tenaga kerja di Indonesia. Hal ini dimaksudkan untuk menjamin hak-hak dasar pekerja/buruh dan menjamin kesamaan kesempatan serta perlakuan tanpa diskriminasi atas dasar apapun untuk mewujudkan kesejahteraan pekerja/buruh dan keluarganya.

Tercantum dalam pasal 86 ayat (1) UU Ketenagakerjaan menyebutkan bahwa setiap tenaga kerja mempunyai hak-hak untuk mendapatkan perlindungan berupa keselamatan dan kesehatan kerja. Yang mana perlindungan terhadap tenaga kerja ini terjadi karena adanya perjanjian atau kesepakatan antara kedua belah pihak antara tenaga kerja dan perusahaan. Perjanjian kerja merupakan perjanjian antara pekerja dan pemilik perusahaan yang memuat ketentuan yang disepakati bersama.⁴ UU Ketenagakerjaan menentukan beberapa jenis perjanjian kerja yaitu perjanjian kerja waktu tertentu dan perjanjian kerja waktu tidak tertentu. Perjanjian kerja waktu tertentu merupakan pekerja harian lepas sedangkan pekerja waktu tidak tertentu merupakan pekerja tetap.⁵

¹ I Made Ratha Arianta, I Wayan Wiryawan, and I Ketut Markeling, "Penyelesaian Perselisihan Pemberian Upah Jam Kerja Lembur Bagi Pekerja Di Villa Cepaka Mas Badung," *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 7, no. 12 (2019): 1-12.

² Djumadi, *Hukum Perburuhan, Perjanjian Kerja* (Jakarta: Grafindo Persada, 2004).

³ I Ketut Markeling and I Nyoman Bagiastra, "Keselamatan Kerja Bagi Pekerja Pada Pt. Mardika Griya Prasta di Denpasar," *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 7, no. 12 (2019): 1-15.

⁴ Yuliana Yuliana, "Perlindungan Hukum bagi Pekerja/Buruh Harian Lepas Terhadap Kecelakaan Kerja dalam Pengangkutan Barang Milik Perusahaan (Studi Di Hotel Vila Ombak)" (Universitas Mataram, 2018).

⁵ I Gede Bayu Mustikayana and I Wayan Wiryawan, "Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Kontrak dalam Hal Pemenuhan Jaminan Kesehatan dan Keselamatan Kerja Di Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar," *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 7, no. 12 (2019): 1-17.

Pekerja harian lepas akan menguntungkan pengusaha karena perusahaan tidak terbebani dengan biaya karena jumlah tenaga kerjanya yang banyak serta tingkat efisiensi anggaran yang baik.⁶ Namun demi kepentingan pekerja adanya pekerja harian lepas membutuhkan suatu ketegasan hubungan kerja agar hak-hak pekerja dapat terpenuhi sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan jelas pula pertanggungjawabannya. Maka dari itu sebagai salah satu wujud perlindungan yang diberikan oleh pemerintah terutama dalam hal pekerja menghadapi resiko kecelakaan kerja diberikan perlindungan melalui program dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (selanjutnya disebut BPJS). Adapun BPJS diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang dibagi menjadi dua yaitu BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Wujud perlindungan yang diberikan kepada pekerja melalui BPJS dapat menjadi tunjangan bagi pekerja untuk mendapatkan kesejahteraan dalam bekerja.

Disebutkan dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang BPJS bahwa pemerintah mewajibkan setiap perusahaan untuk mendaftarkan jaminan sosial terhadap dirinya maupun pekerjanya. Namun pada pekerja harian lepas yang sifatnya tidak terikat tidak diatur secara jelas mengenai hubungan kerjanya dalam UU Ketenagakerjaan sehingga pekerja harian lepas tidak diberikan jaminan sosial baik berupa BPJS ketenagakerjaan maupun kesehatan. Sehingga perlindungan hukum terhadap pekerja harian lepas bilamana terjadi kecelakaan kerja tidak terjamin oleh perusahaan yang mana sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam UU BPJS setiap perusahaan wajib untuk mendaftarkan pekerjanya demi terjaminnya perlindungan hukum untuk si pekerja.

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka perlu dikaji lebih lanjut tentang perlindungan hukum terhadap pekerja harian lepas apabila terjadi kecelakaan kerja namun sebelumnya telah ada penelitian yang terlebih dahulu membahas terkait pekerja harian lepas diantaranya yaitu:

- 1 Penelitian oleh I Gede Edwin Renata, dan A.A. Gde Agung Dharma Kusuma dengan judul penelitian yaitu Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Harian Lepas Pada Usaha Dagang Di Desa Guwang Kabupaten Gianyar. Dalam Penelitian Tersebut Dibahas Terkait Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Harian Lepas Pada Usaha Dagang dan Hambatan Dalam Menerapkan Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Harian Lepas Pada Usaha Dagang.⁷
- 2 Penelitian Oleh Irna Rahmawati Dan Arinto Nugroho, Dengan Judul Penelitian Yaitu Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Harian Lepas Yang Bekerja Berdasarkan Perjanjian Kerja Secara Lisan Bidang Jasa Konstruksi (Studi Kasus Pekerja Harian Lepas PT. Pillar Permata), dengan membahas terkait perjanjian secara lisan kedua belah pihak sesuai dengan perundang-

⁶ I Made Dwi Anugrah Putra, I Made Udiana, and I Made Dedy Priyanto, "Pelaksanaan Hak-Hak Pekerja Harian Lepas Pada Hotel Bintang Bali Resort," *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 7, no. 1 (2019): 1-16.

⁷ I Gede Edwin Renata and A A Gde Agung Dharma Kusuma, "Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Harian Lepas Pada Usaha Dagang Di Desa Guwang Kabupaten Gianyar," *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 9, no. 7 (2021): 1152-62.

undangan dibidang ketenagakerjaan dan mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap tenaga kerja harian lepas.⁸

Berdasarkan kedua penelitian tersebut dibandingkan dengan penelitian yang penulis angkat tidak ada unsur kesamaan yang signifikan. Dalam penelitian yang penulis buat membahas terkait perlindungan hukum terhadap pekerja harian lepas apabila terjadi kecelakaan kerja dan hak pekerja harian lepas dalam mendapatkan jaminan sosial BPJS sehingga karya yang penulis buat tidak ada unsur plagiasi.

1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap pekerja harian lepas apabila terjadi kecelakaan kerja?
2. Apakah pekerja harian lepas berhak mendapatkan jaminan sosial BPJS?

1.3. Tujuan Penulisan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap pekerja harian lepas apabila terjadi kecelakaan kerja dan untuk mengetahui hak-hak pekerja harian lepas dalam mendapatkan jaminan sosial BPJS

2. Metode Penelitian

Penelitian hukum merupakan proses yang dilakukan untuk menemukan supremasi hukum, doktrin hukum untuk dapat menjawab permasalahan hukum yang ada. Tulisan ini menggunakan metode penelitian normatif sebagai upaya pemecahan masalah dari permasalahan hukum dalam tulisan ini.⁹ Teknik penelusuran materi hukum menggunakan teknik studi dokumen, serta analisis kajian menggunakan analisis kualitatif. Penelitian ini akan mengkaji terkait dengan norma-norma atau peraturang perundang-undangan yang mengatur terkait dengan perlindungan hukum terhadap pekerja harian lepas.

Penelitian ini akan mengkaji terkait norma atau peraturan perundang-undangan dengan menggunakan pendekatan statuta, yaitu pendekatan yang dilakukan dengan mengkaji seluruh peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang sedang ditangani dan juga menggunakan pendekatan komparatif yang merupakan metode investigasi berdasarkan perbandingan.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Perlindungan hukum terhadap pekerja harian lepas apabila terjadi kecelakaan kerja

Dalam melaksanakan suatu pekerjaan sangat diperlukan komponen perjanjian kerja didalamnya, berdasarkan Pasal 1 angka 14 UUK memberikan pengertian yakni Perjanjian kerja adalah suatu perjanjian antara pekerja / buruh dan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja hak dan kewajiban ke dua belah pihak. Ketentuan ini juga tertuang dalam Pasal 52 UUK menyebutkan bahwa perjanjian kerja dibuat atas dasar:

1. Kesepakatan antara kedua belah pihak.
2. Kemampuan atau kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum.
3. Adanya pekerjaan yang diperjanjikan.

⁸ Irna Rahmawati and Arinto Nugroho, "Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Harian Lepas Yang Bekerja Berdasarkan Perjanjian Kerja Secara Lisan Bidang Jasa Konstruksi (Studi Kasus Pekerja Harian Lepas Pt. Pillar Permata)," *NOVUM: JURNAL HUKUM* 4, no. 4 (2017): 9–19.

⁹ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2021).

4. Pekerjaan yang diperjanjikan tidak boleh bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, dan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.

Undang-Undang No 13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan menyebutkan ada dua bentuk perjanjian kerja yaitu Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu dan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu sebagaimana disebutkan dan diatur di dalam Pasal 56 ayat (1) UU Ketenagakerjaan. Terhadap pekerja harian diatur dalam UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dari Pasal 56 sampai Pasal 59, yang dimana dalam Pasal tersebut menyebutkan bahwa, hal-hal lain yang belum diatur dalam Pasal ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri. Keputusan Menteri tersebut adalah Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2004 tentang Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu.

Pasal 56 ayat (2) UU Ketenagakerjaan menyebutkan bahwa pelaksanaan PKWT didasarkan pada jangka waktu dan selesainya suatu pekerjaan tertentu. Perjanjian kerja dibuat untuk waktu tertentu atau untuk waktu tidak tertentu. Perjanjian kerja untuk waktu tertentu sebagaimana dimaksud adalah adanya jangka waktu atau selesainya suatu pekerjaan tertentu. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2004 tentang Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (selanjutnya disebut KEPMEN No. 100 Tahun 2004). Pasal mengenai Pekerja harian diatur dalam Pasal 10 sampai dengan Pasal 12. KEPMEN No. 100 Tahun 2004 tersebut merupakan peraturan pelaksanaan dari UU Ketenagakerjaan mengenai PKWT, yang di dalamnya mengatur juga mengenai Perjanjian Kerja Harian Lepas.

Berdasarkan pasal 10 sampai dengan pasal 12 Perjanjian Kerja Harian Lepas menurut KEPMEN ini merupakan bagian dari PKWT. Namun demikian, Perjanjian Kerja Harian Lepas ini mengecualikan beberapa ketentuan umum PKWT, yang mana dalam Perjanjian Kerja Harian Lepas dimuat beberapa syarat antara lain:

1. Perjanjian Kerja Harian Lepas dilaksanakan untuk pekerjaan-pekerjaan tertentu yang berubah-ubah dalam hal waktu dan volume pekerjaan serta upah didasarkan pada kehadiran.
2. Perjanjian kerja harian lepas dilakukan dengan ketentuan pekerja/buruh bekerja kurang dari 21 (dua puluh satu) hari dalam 1 (satu) bulan;
3. Dalam hal pekerja/buruh bekerja 21 (dua puluh satu) hari atau lebih selama 3 (tiga) bulan berturut-turut atau lebih maka perjanjian kerja harian lepas berubah menjadi PKWTT.

Perlindungan hukum diartikan sebagai suatu pemberian dalam bentuk tindakan atau perbuatan hukum pemerintah kepada subjek hukum sesuai dengan hak dan kewajibannya yang dilaksanakan berdasarkan hukum positif di Indonesia. Karena adanya suatu hubungan hukum maka timbulah perlindungan hukum. Hubungan hukum adalah subjek hukum yang mempunyai akibat hukum (timbulnya hak dan kewajiban) atau memiliki relevansi hukum yang melakukan interaksi.

Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum adalah perlindungan akan pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan serta perlindungan terhadap harkat dan martabat. Begitu pula perlindungan hukum bagi rakyat menurut Philipus M. Hadjon meliputi dua hal, yakni:

1. Perlindungan Hukum Preventif (pencegahan), yakni bentuk perlindungan hukum dimana kepada rakyat diberi kesempatan untuk

mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif;

2. Perlindungan Hukum Represif (pemaksaan), yakni bentuk perlindungan hukum dimana lebih ditujukan dalam penyelesaian sengketa.

Pasal 28 D ayat (2) UUD 1945 menyebutkan bahwa setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. Berdasarkan Pasal 28 D ayat (2) UUD 1945 maka untuk menjaga keseimbangan dalam hubungan kerja antara pekerja/buruh dan pengusaha, pemerintah telah mengadakan peraturan-peraturan yang bertujuan melindungi pihak yang lemah yaitu ketenagakerjaan. Sumber dari perlindungan terhadap hak dari para pekerja bersumber dari Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 yang menyebutkan bahwa Setiap warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.

Pekerja adalah bagian dari bangsa Indonesia, sehingga berhak untuk mendapatkan perlindungan yang layak dan dilindungi.¹⁰ Perlindungan hukum adalah segala upaya untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban dengan memenuhi hak dan pemberian bantuan, perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum.

Perlindungan tenaga kerja merupakan perlindungan yang diberikan dalam lingkungan kerja itu sendiri, dengan jalan memberikan tuntutan, maupun dengan cara meningkatkan pengakuan hak-hak asasi manusia, perlindungan fisik dan teknis serta sosial dan ekonomi melalui norma yang berlaku.¹¹ Terdapat 2 (dua) bentuk perlindungan hukum yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum preventif ini bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa sedangkan perlindungan hukum represif ini bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Dalam UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terdapat jenis perlindungan terhadap pekerja, yaitu perlindungan norma kerja, keselamatan dan kesehatan kerja dan kesejahteraan kerja. Dalam UU Ketenagakerjaan pada Pasal 86 ayat (1) menyebutkan bahwa setiap Pekerja mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja, moral dan kesusilaan, dan perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama.

Perlindungan hukum diartikan sebagai suatu pemberian dalam bentuk tindakan atau perbuatan hukum pemerintah kepada subjek hukum sesuai dengan hak dan kewajibannya yang dilaksanakan berdasarkan hukum positif di Indonesia. Karena adanya suatu hubungan hukum maka timbulah perlindungan hukum. Hubungan hukum adalah subjek hukum yang mempunyai akibat hukum (timbulnya hak dan kewajiban) atau memiliki relevansi hukum yang melakukan interaksi. Terdapat tiga macam klasifikasi perlindungan tenaga kerja yakni:

1. Perlindungan secara ekonomis, yaitu perlindungan pekerja dalam bentuk penghasilan yang cukup, termasuk bila tenaga kerja tidak bekerja diluar kehendaknya.

¹⁰ Eka Prasetya Purnomo, I Ketut Markeling, and I Nyoman Darmadha, "Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Kecelakaan Kerja bagi Pekerja Mini Market (Studi Kasus: Indomaret Kebo Iwa Denpasar)," *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*, 2018, 1-13.

¹¹ Rinie Ardiati Tindatu, "Perlindungan Tenaga Kerja Dalam Kecelakaan Kerja Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003," *Lex Privatum* 4, no. 7 (2016).

2. Perlindungan sosial, yaitu perlindungan tenaga kerja dalam bentuk jaminan kesehatan kerja, dan kebebasan berserikat dan perlindungan hak untuk berorganisasi.
3. Perlindungan teknis, yaitu perlindungan tenaga kerja dalam bentuk keamanan dan keselamatan.

3.2. Jaminan Sosial Bagi Pekerja Untuk Pekerja Harian Lepas dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu

Pekerja harian mempunyai hak yang sama dengan pekerja yang lainnya, dikarenakan peraturan perundang-undangan berlaku terhadap semua pekerja, baik itu pekerja harian maupun pekerja tetap. Pekerja/buruh harian lepas dapat tetap diakui sebagai pekerja sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, meskipun pekerja tersebut merupakan pekerja harian lepas. Pekerja Harian Lepas memperoleh perlindungan hukum atas hak-haknya sebagai pekerja dengan ketentuan bahwa pekerja telah bekerja lebih dari 3 (Tiga) bulan dan setiap bulannya pekerja tidak kurang dari 20 (Dua Puluh) hari, hak-hak tersebut adalah sebagaimana hak pekerja tetap sesuai dengan ketentuan Pasal 4 Permenaker No. PER-06/MEN/1985 tentang Perlindungan Pekerja Harian. Selain itu Perjanjian Kerja Harian Lepas diatur dalam Pasal 10 sampai dengan Pasal 12 Keputusan Menteri Nomor 100 tahun 2004 tentang Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu.

Kecelakaan Kerja adalah kejadian yang tak terduga dan tidak diharapkan terjadi. Tak terduga karena di belakang peristiwa tersebut tidak terdapat unsur kesengajaan, lebih-lebih dalam bentuk perencanaan. Tidak diharapkan karena peristiwa kecelakaan disertai dengan kerugian material maupun penderitaan dari yang paling ringan sampai yang paling berat, baik bagi pengusaha maupun bagi pekerja/buruh. Pihak perusahaan akan bertanggung jawab pada para pekerja/buruh harian lepas tersebut.

Untuk melindungi keselamatan dan kesehatan kerja dalam melakukan pekerjaan perlindungan tersebut harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bagi pekerja/buruh, dengan adanya jaminan perlindungan keselamatan kerja akan menimbulkan suasana kerja yang tenteram sehingga pekerja/buruh akan dapat memusatkan perhatiannya kepada pekerja semaksimal mungkin tanpa khawatir sewaktu-waktu akan tertimpa kecelakaan kerja.

Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, sudah diatur perlindungan hukum. perlindungan hukum yang diatur seperti: perlindungan upah, keselamatan dan kesehatan kerja, fasilitas kerja, perlakuan yang sesuai dengan hakekat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama. Para pekerja harian lepas apabila mengalami suatu kecelakaan kerja, oleh sebab itu perlindungan hukum sangat dibutuhkan dalam hal tersebut. Jumlah upah yang diterima oleh pekerja / buruh dari hasil pekerjaannya mampu memenuhi kebutuhan hidup pekerja / buruh dari beserta keluarganya secara wajar, antara meliputi sandang, pangan papan, pendidikan, kesehatan, rekreasi dan jaminan hari tua.

Pada dasarnya Peraturan Perundang-undangan dalam bidang ketenagakerjaan berlaku terhadap semua pekerja tanpa membedakan statusnya baik sebagai pekerja tetap maupun pekerja harian lepas. Kenyataan menunjukkan di sektor-sektor industri masih banyak dipekerjakan pekerja harian lepas.

Pekerja harian lepas belum mendapatkan perlindungan sebagaimana layaknya sehingga perlu adanya suatu peraturan yang memberikan perlindungan terhadap pekerja harian lepas. Berdasarkan Pasal 1 butir 3 Undang-Undang No 13 Tahun 2003,

pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain. Sedangkan pengertian pekerja harian lepas adalah sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 butir a Peraturan Menteri Tenaga Kerja No.PER-06/MEN/1985 yaitu pekerja harian lepas adalah pekerja yang bekerja pada pengusaha untuk melakukan suatu pekerjaan tertentu dan dapat berubah-ubah dalam hal waktu maupun volume pekerjaan dengan menerima upah yang didasarkan atas kehadiran pekerja secara harian. Berdasarkan pengertian tersebut dapat dikategorikan bahwa pekerja harian lepas mendapatkan perlindungan yang sama dengan pekerja tetap.

Secara umum mengenai jaminan sosial tenaga kerja diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (UU BPJS). Dengan UU BPJS ini dibentuk 2 (dua) Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yaitu BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. BPJS Kesehatan menyelenggarakan program jaminan kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan menyelenggarakan program jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun, dan jaminan kematian Termasuk pula dalam hal jaminan kecelakaan kerja yang mana Jaminan yang mengatur kecelakaan kerja merupakan BPJS Ketenagakerjaan.

Pada dasarnya, setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia, wajib menjadi Peserta program Jaminan Sosial. Pemberi kerja secara bertahap wajib mendaftarkan dirinya dan pekerjanya sebagai peserta kepada BPJS, sesuai dengan program jaminan sosial yang diikuti dan pekerja berhak untuk mendaftarkan diri sebagai peserta program jaminan sosial atas tanggungan pemberi kerja apabila pemberi kerja telah nyata-nyata tidak mendaftarkan pekerjanya pada BPJS.

Terhadap tenaga kerja yang hubungan kerjanya melalui Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) kepesertaannya diatur dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor KEP-150/MEN/1999 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja Bagi Tenaga Kerja Harian Lepas, Borongan dan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (Kepmenaker 150/1999) dan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pekerja Harian Lepas, Borongan, dan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Pada Sektor Usaha Jasa Konstruksi (Permenaker 44/2015).

Kepmenaker 150/1999 mengatur bahwa pengusaha yang mempekerjakan tenaga kerja PKWT selama 3 (tiga) bulan secara berturut-turut atau lebih wajib mengikutsertakannya dalam program jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua dan jaminan pemeliharaan kesehatan.

Jika pengusaha mempekerjakan tenaga kerja PKWT kurang dari 3 (tiga) bulan secara berturut-turut wajib mengikutsertakannya dalam program jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian. Akan tetapi, jika hubungan kerja ini diperpanjang sehingga bekerja selama 3 (tiga) bulan secara berturut-turut atau lebih, pengusaha wajib mengikutsertakannya dalam program jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua dan jaminan pemeliharaan kesehatan terhitung mulai perpanjangan PKWT.

Untuk sektor usaha jasa konstruksi, ketentuan penyelenggaraan program jaminan sosial bagi pekerjanya diatur secara khusus dalam Permenaker 44/2015. Pemberi Kerja Jasa Konstruksi wajib mendaftarkan pekerjanya dalam program jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian kepada BPJS Ketenagakerjaan. Pemberi kerja yang dimaksud meliputi Pengguna Jasa Konstruksi dan Penyedia Jasa Konstruksi pada proyek jasa perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pada

Pekerjaan Konstruksi. Sedangkan pekerja yang dimaksud di sini meliputi pekerja harian lepas, pekerja borongan, dan pekerja dengan PKWT. Terhadap pekerja harian lepas sesuai dengan Undang-Undang No 24 Tahun 2011 Pasal 15 ayat (2) maka setiap perusahaan (Pemberi kerja) diwajibkan untuk mendaftarkan seluruh karyawannya menjadi peserta BPJS Kesehatan, tanpa terkecuali. Mengingat bahwa keselamatan dan kesehatan kerja merupakan hak teknik sebagai upaya untuk melindungi pekerja dari kecelakaan kerja. Setiap perusahaan yang tidak mengikutsertakan karyawannya dalam program BPJS ketenagakerjaan akan memperoleh sanksi administratif.

4. Kesimpulan

Pengaturan hukum terhadap pekerja harian lepas diatur dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dari Pasal 56 sampai Pasal 59, dan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2004 tentang Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu. Perlindungan hukum terhadap pekerja harian lepas apabila terjadi kecelakaan kerja sama halnya seperti perlindungan hukum yang diberikan terhadap pekerja tetap yaitu dengan tetap memberikan jaminan sosial BPJS sesuai dengan Undang-Undang No 24 Tahun 2011 dimana pemberi kerja diwajibkan untuk mendaftarkan seluruh karyawannya menjadi peserta BPJS Kesehatan, tanpa terkecuali.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2021.

Djumadi. *Hukum Perburuhan, Perjanjian Kerja*. Jakarta: Grafindo Persada, 2004.

Jurnal

Arianta, I Made Ratha, I Wayan Wiryawan, and I Ketut Markeling. "Penyelesaian Perselisihan Pemberian Upah Jam Kerja Lembur Bagi Pekerja Di Villa Cepaka Mas Badung." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 7, no. 12 (2019): 1-12.

Markeling, I Ketut, and I Nyoman Bagiastra. "Keselamatan Kerja Bagi Pekerja Pada Pt. Mardika Griya Prasta Di Denpasar." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 7, no. 12 (2019): 1-15.

Mustikayana, I Gede Bayu, and I Wayan Wiryawan. "Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Kontrak Dalam Hal Pemenuhan Jaminan Kesehatan Dan Keselamatan Kerja Di Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Kota Denpasar." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 7, no. 12 (2019): 1-17.

Purnomo, Eka Prasetya, I Ketut Markeling, and I Nyoman Darmadha. "Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Kecelakaan Kerja Bagi Pekerja Mini Market (Studi Kasus: Indomaret Kebo Iwa Denpasar)." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*, 2018, 1-13.

Putra, I Made Dwi Anugrah, I Made Udiana, and I Made Dedy Priyanto. "Pelaksanaan Hak-Hak Pekerja Harian Lepas Pada Hotel Bintang Bali Resort." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 7, no. 1 (2019): 1-16.

Rahmawati, Irna, and Arinto Nugroho. "Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Harian

Lepas Yang Bekerja Berdasarkan Perjanjian Kerja Secara Lisan Bidang Jasa Konstruksi (Studi Kasus Pekerja Harian Lepas PT. Pillar Permata).” *NOVUM: Jurnal Hukum* 4, no. 4 (2017): 9-19.

Renata, I Gede Edwin, and A A Gde Agung Dharma Kusuma. “Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Harian Lepas Pada Usaha Dagang Di Desa Guwang Kabupaten Gianyar.” *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 9, no. 7 (2021): 1152-62.

Tindatu, Rinie Ardiati. “Perlindungan Tenaga Kerja Dalam Kecelakaan Kerja Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003.” *Lex Privatum* 4, no. 7 (2016).

Yuliana, Yuliana. “Perlindungan Hukum Bagi Pekerja/Buruh Harian Lepas Terhadap Kecelakaan Kerja Dalam Pengangkutan Barang Milik Perusahaan (Studi Di Hotel Vila Ombak).” Universitas Mataram, 2018.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial